

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.¹

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena, setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.²

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

²Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 1.

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Sementara, Penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman pada Hukum Acara Perdata positif, yaitu *het Herzienne Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.³

Penyelesaian perkara perdata secara nonlitigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, penilaian para ahli dan arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase secara umum dapat dilaksanakan melalui suatu badan, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui badan arbitrase lainnya yang bersifat lebih khusus, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang menangani masalah-masalah sengketa perdata syariah. Selain itu dapat pula melalui badan atau lembaga sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh OJK melalui keputusan nomor KEP-3/D.07/2015, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun

³*Ibid.*, hlm. 2.

(BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).⁴ Sedangkan khusus sengketa konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemilihan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi kehendak bebas dari para pihak yang bersengketa disesuaikan dengan jenis sengketa atau materi gugatannya.

penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari pada asas sederhana, yaitu hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan saksi menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.⁵

Adapun asas peradilan cepat dalam suatu persidangan adalah hakim dalam memeriksa para pihak harus mengupayakan agar proses penyelesaian setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.⁶ Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

⁴*Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi>> diakses pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

⁵Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

⁶*Ibid.*, hlm. 24.

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, menegaskan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Kemudian, asas peradilan dengan biaya ringan adalah mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.⁷ Jadi, yang dimaksud dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama dan murah.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata memerlukan mekanisme yang panjang dan tidak sesederhana seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur, antara lain tahap persiapan, tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan, dan tahap persidangan. Pada tahap persidangan pertama, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menawarkan adanya mediasi kepada para pihak yang bersengketa melalui mediator dengan jangka waktu yang diberikan selama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari atas permintaan para pihak. Apabila mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

⁷*Ibid.*

Dengan tidak tercapainya perdamaian melalui mediasi, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan tergugat ataupun turut tergugat mengajukan jawaban yang isinya dapat berupa tuntutan provisionil, eksepsi atau tangkisan, jawaban mengenai pokok perkara, gugatan balik (rekonpensi) dan permohonan petitum putusan. Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab-menjawab, replik, duplik dan pembuktian dari masing-masing pihak telah selesai, maka para pihak dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya permohonan putusan.⁸

Selain tahapan dan prosedur yang panjang, penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi para pihak terutama pelaku bisnis terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang serta sistem peradilan yang berjenjang, dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi dari nilai gugatan itu sendiri. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi.

Mengatasi hal di atas dirasakan semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk

⁸*Prosedur dan Proses Beracara di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata*, <<http://pn-kalabahi.go.id/2015/09/26/prosedur-dan->>, diakses pada tanggal 26 September 2015 pada pukul 18.15 WIB

menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).⁹

Small Claim Court telah lama berkembang baik di negara-negara yang berlaku sistem hukum *Common Law* maupun sistem hukum *Civil Law*. Tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman dan Belanda, tetapi *Small Claim Court* juga tumbuh dan berkembang pesat di negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika dan Asia seperti Filipina. Di beberapa negara, seperti Jepang disebut dengan *Summary Court*. *Small Claim Court* dianggap efisien karena konsep pengadilan kecil yang ramah membuat sejumlah negara di atas mengadopsi sistem ini.

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini (HIR/Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur acara perdata) tidak mengenal kelembagaan *Small Claim Court*. Keberadaan *Small Claim Court* diatur oleh Mahkamah Agung melalui kewenangannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan, khususnya penyelesaian sengketa bisnis dengan mengingat semakin menumpuknya perkara yang belum ditangani di pengadilan, maka keberadaan prosedur pemeriksaan perkara melalui *Small Claim Court* didasarkan pada jumlah

⁹Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, <<http://www.repository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>>, 2012, hlm. 10.

nilai gugatan menjadi penting. Terbitnya Perma ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.¹⁰

Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan, perma juga mengatur kriteria lainnya untuk sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan *Small Claim Court*. Sebagaimana Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana, yaitu perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan/atau sengketa hak atas tanah.

Small Claim Court termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Pengadilan acara cepat seperti *Small Claim Court* atau *Summary Court* pada umumnya merupakan struktur pengadilan terpisah yang berada di yurisdiksi pengadilan tingkat pertama.

Kewenangan dari *Small Claim Court* berada pada peradilan umum yaitu pengadilan negeri, berkenaan dengan hal ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dengan membandingkan beberapa perkara yang telah diputus, apakah sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta kelebihan dan kelemahan *Small Claim Court*, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan**

¹⁰*Urgensi Terbitnya Perma Small Claim Court*, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court>>, diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 19.00 WIB.

Sederhana (*Small Claim Court*) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*?
- b. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
- c. Apakah kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum perdata pada umumnya terutama hukum acara perdata dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya hukum acara perdata mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum khususnya penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

- 2) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan hukum acara perdata khususnya Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)
- 3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.